

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib dari rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak menimbulkan timbal balik jasa secara langsung. Penerimaan pajak sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai penghasilan negara dikarenakan besarnya kontribusi pajak sehingga pemerintah cenderung semakin mengurangi ketergantungan yang berasal dari sektor lain (Suprpti, 2017).

Dalam segi perekonomian, pajak merupakan salah satu ujung tombak terbesar dalam pendapatan kas negara. Oleh karena itu, sektor perpajakan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar pendapatan negara selalau mengalami kenaikan.

Namun dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen beban yang bisa mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan ke negara tergantung besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melaksanakan berbagai macam usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara (Prayogo, 2015).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers laporan APBN tahun 2019 menyampaikan realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp. 1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7 %. Pajak memiliki dua pandangan berbeda oleh pemerintah maupun perusahaan. Pajak sangat penting bagi pemerintah dimana sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pada tahun 2019, penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 86,5%. Dengan semakin pentingnya peran pajak untuk penerimaan negara, sehingga reformasi perpajakan semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dengan maksud pengoptimalan penerimaan pajak.

Sebaliknya, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan cenderung mengharapkan beban pajak terutang yang rendah sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Tindakan-tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak terutangnya mungkin tidak seluruhnya masuk dalam kategori pelanggaran ketentuan perpajakan, namun ketika penghematan pajak tersebut semakin besar maka perusahaan dianggap berperilaku agresif terhadap pajak.

Mangoting (1999) dalam (Hidayat et al., 2016) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan *Tax Planning* yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang dan memaksimalkan laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2013) dalam (Wulansari et al., 2017), *Tax Planning* adalah sistem mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, dengan tujuan perusahaan dapat membayar pajak dengan

jumlah minimum.

Industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan menarik untuk dibahas sejak berkembangnya industri keuangan baru yaitu perbankan syariah. Menurut Benhayoun, dkk (2014) dalam (Gunawan et al., 2019) Industri ini memiliki ciri dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan tingkat suku bunga, serta berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai syariat islam. Beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang membedakan antara transaksi di industri keuangan syariah dan konvensional. Berkembangnya perkembangan syariah di Indonesia didorong oleh latar belakang negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. Sehingga, potensi penerimaan pajak dari sektor perbankan khususnya perbankan syariah dapat meningkat.

Beberapa peneliti dan literatur mendefinisikan agresivitas pajak dalam berbagai persepsi. Menurut Frank, et al. (2009) dalam (Simorangkir et al., 2018), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan langkah-langkah yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Sedangkan menurut Xynas (2011) dalam (Ahmad Reza Dwi Permana, 2018) agresivitas pajak bisa berupa penghindaran pajak yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Definisi dari berbagai peneliti ini menimbulkan pemahaman bahwa tindakan agresivitas dapat dilakukan melalui cara yang legal

maupun illegal.

Lanis dan Richardson (2013) dalam (Media et al., 2019), mengungkapkan pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Pada dasarnya konsep mengenai tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan CSR dianggap menjadi faktor kunci dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Media et al., 2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat maka cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angela K. Davis, David A. Guenther, Linda K. Krull, 2019) yang mendapatkan bahwa semakin tinggi aktivitas *corporate social responsibility*, semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Peran komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut (Jensen dan Meckling, 1976; Khaoula dan Ali, 2012; Zemzem dan Ftouhi, 2013) dalam (Simorangkir et al., 2018) hal itu dijalankan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan sanggup memberikan nilai tambah bagi perusahaan akibat dari adanya konflik agensi dalam perusahaan. Selain itu komisaris independen juga harus mampu melaksanakan pengawasan

terhadap keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan (Ibrahim, Howard dan Angelidis, 2003; Rose, 2007) dalam (Simorangkir et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2020) menunjukkan komisaris independen terhadap agresivitas pajak berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Simorangkir et al., 2018) yang tidak menemukan bukti terkait adanya pengaruh signifikan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2014:85) dalam (Windaswari, Kadek Ayu ; Merkusiwati, 2018). Jika *leverage* perusahaan tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan maka besar kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak. Walaupun memiliki *leverage* tinggi perusahaan juga mengalami peningkatan penjualan saham. Hal ini mungkin saja terjadi sebab bunga atas utang merupakan beban tetap yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Nurhandono & Firmansyah, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari, Kadek Ayu ; Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Model penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh (Simorangkir et al., 2018). Perbedaan penelitian ini dengan (Simorangkir et al., 2018) adalah menggantikan *leverage* yang sebelumnya sebagai variabel kontrol

menjadi variabel independen, karena jika *leverage* suatu perusahaan tinggi maka ada kemungkinan suatu perusahaan melakukan usaha untuk melakukan agresivitas pajak agar perusahaan tersebut dapat membayar beban pajak seminimal mungkin.

Penelitian ini menggunakan perbankan syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka variabel penelitian ini adalah Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen. *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, dan *Leverage* sebagai variabel independen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat suatu kesenjangan, yaitu *research gap* antara teori yang selama ini dianggap benar dan pengaruh antara *corporate social responsibility*, komisaris independen, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, sehingga membutuhkan penelitian lanjutan mengenai masalah tersebut.

*Research gap* atau inkonsistensi penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lain. Hasil penelitian (Media et al., 2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat maka cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2020), yang menemukan bahwa aktivitas *corporate social responsibility* tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Untuk variabel komisaris independen, Penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2020) menunjukkan komisaris independen terhadap agresivitas pajak berpengaruh positif. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Simorangkir et al., 2018) yang tidak menemukan bukti terkait adanya pengaruh signifikan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. Pada variable *leverage*, penelitian yang dilakukan (Nurhandono & Firmansyah, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari, Kadek Ayu ; Merkusiwati, 2018), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independen, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak ?”.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka dibentuklah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji secara empiris :

1. Untuk menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas pajak
3. Untuk menganalisa dan menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia agar tidak ada lagi perusahaan yang melakukan agresivitas pajak.